



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MARSEL LASIANG Alias ACIL
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tenda Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/09/XII/2020/Sek Kota SltN tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL LASIANG alias ACIL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSEL LASIANG alias ACIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang berbentuk gerigi mempunyai lima lubang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dengan gagang besi kotak segi empat warna hitam;

Dirampas dan dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa MARSEL LASIANG Alias ACIL, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020. bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka terhadap saksi korban RAMLI ZUBAIR perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI bersama saksi IBRAHIM IGRISA alias KOJI sedang minum minuman berakohol di kediaman saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI Kemudian saksi SULTAN MONOARFA alias TU berkunjung ke kediaman saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI saksi SULTAN MONOARFA alias TU ikut gabung minum minuman berakohol bersama saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI dan saksi IBRAHIM IGRISA alias KOJI Beberapa saat kemudian saksi SULTAN MONOARFA alias TU melihat Korban lewat di depan tempat saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI, saksi IBRAHIM IGRISA alias KOJI, dan saksi SULTAN MONOARFA alias TU. Saksi SULTAN MONOARFA alias TU memanggil Korban kemudian Korban datang dan bergabung untuk minum minuman berakohol Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke tempat saksi FAHMI MALANUA alias FAHMI minum minuman berakohol dan menawarkan diri bergabung untuk minum minuman berakohol dan duduk di samping Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban "ini ka ruli atau ka isal" dan Korban menjawab "ini karuli kalau isal adik saya";
- Bahwa kemudian Korban berdiri dan Terdakwa juga ikut berdiri. Korban langsung merangkul Terdakwa akan tetapi Terdakwa mencabut barang tajam sejenis parang dengan Panjang kurang lebih 48 centimeter dengan gagang besi empat yang diselipkan dipinggang samping kirinya. Kemudian Korban langsung lari dan Terdakwa mengejar Korban namun Korban terjatuh;
- Terdakwa mengayunkan parang dengan panjang kurang lebih 48 centimeter dengan gagang besi empat kearah kepala Korban, akan tetapi Korban menangkisnya dengan tangan kiri sehingga tangan kiri dan kepala bagian belakang Korban mengalami luka robek;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	li	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung pergi saat melihat Korban mengalami luka. Dan pada saat Korban yang berniat pergi telah berada di atas sepeda motor. Terdakwa langsung mengejar kembali kearah Korban sehingga menyebabkan Korban terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban RAMLI ZUBAIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/Peng/304/RS/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas nama Ramli Zubair yang ditanda tangani oleh dr Maria Margaretha sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof Dr H. Aloei Saboe Kota Gorontalo mengalami:

- Luka robek di tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali dua centi meter kali satu centi meter;
- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua centimeter kali satu centimeter.

Pendapat/ Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAMLI ZUBAIR Alias RULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di bengkel las di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan, Saksi bersama Saksi IBRAHIM IGIRISA Alias KOJI, Saudara FAHMI MALANUA sedang minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan duduk di samping saksi dengan membawa 1 (satu) blek lem dan menghirupnya lem tersebut dan memperlihatkan barang tajam jenis parang kepada saksi sehingga saksi langsung mengatakan kalau sudah mabuk pulang saja tidak usah cari-cari masalah dan saat itu juga Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "kamu ini Ka Ruli atau Ka Isal?" dan saksi menjawab dengan mengatakan "saya Ka Ruli kalau Ka Isal itu adik saya" sehingga atas perkataan saksi tersebut Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang terselip di pinggang sehingga saksi menghindar akan tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi dan saksi pun langsung melarikan diri namun saksi terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala saksi dan saksi menangkisnya dengan tangan kiri sehingga tangan saksi mengalami luka robek di tangan kiri saksi dan kepala bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kemudian saksi mengambil sepeda motor dan pergi ke Kantor Polsek Kota Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung di bawa ke rumah sakit Otanaha Gorontalo, akan tetapi sampai di rumah sakit Otanaha Gorontalo langsung di rujuk ke rumah sakit Aloe Saboe Gorontalo dan saksi di rawat selama tiga hari;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di punggung tangan kiri dan luka robek dibagian kepala bagian belakang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai masalah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IBRAHIM IGIRISA Alias KOJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di bengkel las di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan, Saksi bersama Saudara FAHMI MALANUA sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian saudara SULTAN MONOARFA datang bergabung minum setelah Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI datang dan langsung minum bersama kami beberapa menit kemudian saudara FAHMI MALANUA pergi membeli roko di warung jualan setelah balik langsung duduk bersama dengan saksi, sedangkan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI duduk bersama saudara SULTAN MONARFA, jarak tempat duduk saksi dengan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sekitar 4 (empat) meter setelah itu Terdakwa datang dan langsung duduk di samping saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI, tidak lama kemudian terjadi adu mulut antara saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung mengejar saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan barang tajam jenis parang, pada saat saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI terjatuh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung menangkisnya dengan tangan kiri, setelah itu saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI berdiri dan lari/menghindari akan tetapi Terdakwa mengejamnya tepatnya di depan Pabrik Mie, saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI terjatuh, kemudian saudara ALDO datang dan langsung menahan Terdakwa dengan memeluk dari belakang sehingga saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI berdiri dan langsung pergi dengan membawa sepeda motornya. Saksi pun bersama saudara FAHMI MALANUA langsung pulang kerumah;

- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melihat apa yang di alami oleh saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI setelah beberapa hari kemudian baru saksi melihat oleh teman saksi bahwa yang di alami oleh saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan tanggal kiri luka robek dan kepala belakang luka robek. Saksi tidak mengetahuinya setelah penganiayaan apakah saudara Ramli Zubair (korban) di Opname atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa sudah sakit hati sudah di aniyaya oleh saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan cara memukul kepala sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan saudara Fahmi Malanua sedang bercerita kemudian saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung memukul Terdakwa di bagian kepala dengan tangan kanan terbuka sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa marah dan langsung pergi mengambil parang yang Terdakwa simpan setelah Terdakwa balik Terdakwa langsung menganyunkan barang tajam kepada saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI namun saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung menangkis dengan tangan kiri kemudian saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung melarikan diri Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa sempat menganyunkan parang ke bagian kepala sehingga saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung terjatuh dan Terdakwa sudah di amankan oleh saudara ALDO dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang setelah saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sudah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawahi parang yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengayunkan barang tajam terhadap saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai lengan kiri saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan yang kedua mengenai bagian kepala belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI memukul kepala Terdakwa karena pada saat kami bertiga sedang duduk-duduk saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sedang bercerita Terdakwa hanya diam dan tidak mengetahui penyebab sehingga langsung memukul Terdakwa di kepala sebanyak empat kali;
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah diperlihatkan satu buah parang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) warna putih dengan gagang besi segi empat warna hitam, bahwa benar adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI;
 - Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan berharap korban saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan keluarga bisa memaafkannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	li	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang berbentuk gerigi mempunyai lima lubang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dengan ganggang besi kotak segi empat warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum luka yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor: 353/Peng/304/RS/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas nama RAMLI ZUBAIR yang ditanda tangani oleh dr. MARIA MARGARETHA sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof Dr H. Aloi Saboe Kota Gorontalo mengalami:

- Luka robek di tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali dua senti meter kali satu senti meter;
- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua centimeter kali satu centimeter.

Pendapat/ kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban RAMLI ZUBAIR Alias RULI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di bengkel las di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan, Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI bersama Saksi IBRAHIM IGIRISA Alias KOJI, Saudara FAHMI MALANUA sedang minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan duduk di samping Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan membawa 1 (satu) blek lem dan menghirupnya lem tersebut dan memperlihatkan barang tajam jenis parang kepada Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sehingga Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung mengatakan kalau sudah mabuk pulang saja tidak usah cari-cari masalah dan saat itu juga Terdakwa bertanya kepada Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan mengatakan "kamu ini Ka Ruli atau Ka Isal?" dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



menjawab dengan mengatakan “saya Ka Ruli kalau Ka Isal itu adik saya” sehingga atas perkataan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI tersebut Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang terselip di pinggang sehingga Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI menghindari akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI pun langsung melarikan diri namun Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI menangkisnya dengan tangan kiri sehingga tangan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kemudian Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengambil sepeda motor dan pergi ke Kantor Polsek Kota Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung di bawa ke rumah sakit Otanaha Gorontalo, akan tetapi sampai di rumah sakit Otanaha Gorontalo langsung di rujuk ke rumah sakit Aloe Saboe Gorontalo dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI di rawat selama tiga hari;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan luka robek dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa benar Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Terdakwa tidak ada mempunyai masalah;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi korban RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di punggung tangan kiri dan luka robek di bagian kepala belakang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/Peng/304/RS/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas nama RAMLI ZUBAIR yang ditanda tangani oleh dr. MARIA MARGARETHA sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof Dr H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu MARSEL LASIANG Alias ACIL adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Saksi IBRAHIM IGIRISA Alias KOJI serta keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI, dimana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI bersama Saksi IBRAHIM IGIRISA Alias KOJI, Saudara FAHMI MALANUA sedang minum minuman keras jenis cap tikus, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan duduk di samping saksi dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



membawa 1 (satu) blek lem dan menghirupnya lem tersebut dan memperlihatkan barang tajam jenis parang kepada Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI sehingga Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung mengatakan kalau sudah mabuk pulang saja tidak usah cari-cari masalah dan saat itu juga Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan mengatakan “kamu ini Ka Ruli atau Ka Isal?” dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI menjawab dengan mengatakan “saya Ka Ruli kalau Ka Isal itu adik saya” sehingga atas perkataan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI tersebut Terdakwa langsung mencabut sebilah parang yang terselip di pinggang sehingga Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI menghindar akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI pun langsung melarikan diri namun Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI menangkisnya dengan tangan kiri sehingga tangan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kemudian Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengambil sepeda motor dan pergi ke Kantor Polsek Kota Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI langsung di bawa ke rumah sakit Otanaha Gorontalo, akan tetapi sampai di rumah sakit Otanaha Gorontalo langsung di rujuk ke rumah sakit Aloe Saboe Gorontalo dan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI di rawat selama tiga hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan luka robek dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sendiri yang secara sadar atau mengetahui bahwa dengan melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan luka robek di tangan kiri dan luka robek dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk serta surat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri dan kepala bagian belakang Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan luka robek dibagian kepala bagian belakang sebelah kiri, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/Peng/304/RS/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas nama RAMLI ZUBAIR yang ditanda tangani oleh dr. MARIA MARGARETHA sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof Dr H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, mengalami:

- Luka robek di tangan kiri dengan ukuran dua belas centimeter kali dua centi meter kali satu centi meter;
- Luka robek di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga senti meter kali dua centimeter kali satu centimeter.

Pendapat/ Kesimpulan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan ada tanda kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain yaitu Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berbentuk gerigi mempunyai lima lubang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dengan gangang besi kotak segi empat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi RAMLI ZUBAIR Alias RULI mengalami luka robek di tangan kiri dan kepala bagian belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL LASIANG Alias ACIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARSEL LASIANG Alias ACIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berbentuk gerigi mempunyai lima lubang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dengan ganggang besi kotak segi empat warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh ERWINSON NABABAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI HATMODJO, S.H., M.H., dan OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLYANI HIOLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh FENNY HASLIZARNI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI HATMODJO, S.H., M.H.,

ERWINSON NABABAN, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

RULLYANI HIOLA, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	